ABSTRAK

Bagi hasil merupakan suatu jenis kerjasama dalam bidang pertanian antara penggarap dan pemilik tanah. Adakalanya pekerja mempunyai kemahiran dalam mengola tanah, sedangkan ia tidak memiliki tanah. Ada pula pemilik tanah tidak mempunyai biaya untuk menggarapnya, sedangkan ada pihak lain yang bersedia memberi modal untuk penggarapannya. Dalam hal ini islam mensyari'atkan kerjasama diantara mereka sebagai upaya pertalian kedua belah pihak. Perbuatan seperti itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwatkan hadits yang artinya "Bahwasannya Rasulullah Saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar dengan upah sebagaian dari bebijian dan buah buahan yang dapat tumbuh di tanah khaibar tersebut".

Deskripsi pelaksanaan bagi hasil tanaman rami di desa kedungmlaten kecamatan lengkong kabupaten nganjuk dapat dikategorikan muzara'ah dengan pembagian sebagai berikut:

- Para petani (pemilik tanah) mendapat bagaian 94,5% dari sisa hasil usaha
- Kelompok tani sebagai penanggung jawab atas penggarapan tanah mendapat 2,5% dari sisa hasil usaha
- Di desa kedungmlaten mendapat bagaian 1% dari sisa hasil usaha

Pelaksanaan bagi hasil tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, karena tidak ada unsur unsur yang bertentangan dengan prinsip prinsip pokok muamalah islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Tanaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id